



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggalahir, Pal Tiga Puluh, 25 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SDN 019 Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Curup, 27 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan SPBU Pal 30, bertempat tinggal di Jl. Bandar RT 03 RW 01, Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 4 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2014, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 109/09/X/2014, tertanggal 4 November 2014, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Bandar RT 03 RW 01, Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Airin Ratu Farhana, lahir pada tanggal 31 Juli 2015, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 1 tahun, namun pada awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena;
 1. Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat, karena pekerjaan Penggugat sebagai MC Tergugat menuduh yang tidak-tidak kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat dekat dengan semua laki-laki yang mendekati dengan Penggugat;
 2. Tergugat lebih sering maen game dihandphone hingga lupa memenuhi kewajibanya/ lupa kewajiban sebagai seorang suami, akibat dari itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2018 antara Penggugat

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat cek-cok lagi masalah di atas, karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa kedua pihak keluarga/orang tua juga sudah berupaya merukunkan,

akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugatya itu keluarga yang *sakinah mawaddah warah mah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal ini sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 125/KET/14.2217/2019, tanggal 04 April 2019, yang di keluarkan oleh kepala Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat mohon untuk dibedakan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsidair :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat tersebut ternyata Tergugat tidak beralamat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan bersedia merubah alamat Tergugat, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (goib);

Bahwa pada hari sidang ke tiga Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan keasadaran senidiri secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat secara lisan menyatakan dengan kesadaran sendiri bahwa ia bermohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan menyatakan menerima upaya damai dari majelis, dan tidak keberatan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, maka Majelis berpendapat perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara tanpa biaya atau prodeo, maka biaya perkara ini ibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2019;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan, bahwa perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM, telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 30 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Risnatul Aini, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

dto
Risnatul Aini, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Jawahir, S.H.

1	Biaya pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,00
3	M e t e r a i	:	Rp	6.000.00
	J u m l a h	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM



Hal 7 dari 6 hal, Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.AGM